



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, menyatakan Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6456);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah;

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 152);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 165);
25. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 70);
26. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA PONTIANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.
6. Bantuan Stimulan adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, warga terdampak penataan kawasan permukiman dan korban kebakaran untuk membantu pelaksanaan perbaikan perumahan swadaya.
7. Masyarakat berpenghasilan rendah selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni.
8. Warga terdampak program adalah penduduk yang terkena dampak program penataan kawasan permukiman sehingga harus dipindahkan rumahnya atau dilakukan perbaikan bagian rumah.

9. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
10. Korban kebakaran adalah penduduk yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan penduduk yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
12. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat RTLH adalah bangunan rumah tinggal/hunian yang secara fisik tidak layak untuk ditinggali/atau ditempati karena atap, dinding dan lantai serta akses sanitasi masih belum memenuhi kriteria teknis keciptakaryaan dan kesehatan.
13. Sanitasi adalah sistem pembuangan limbah.
14. *Water Closet* selanjutnya disingkat WC adalah bagian dari bangunan rumah tinggal/hunian sebagai tempat Mandi Cuci Kakus (MCK).
15. *Water Closet* Tidak Layak selanjutnya disingkat WC Tidak Layak adalah bagian dari bangunan rumah tinggal/hunian sebagai tempat Mandi Cuci Kakus (MCK) yang secara fisik tidak layak untuk digunakan dan masih belum memenuhi kriteria teknis keciptakaryaan dan kesehatan.
16. Sertifikat adalah surat yang menginformasikan tentang data kepemilikan dan lokasi tanah.
17. Surat Keterangan Tanah selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang menginformasikan tentang data kepemilikan dan lokasi tanah.
18. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah kartu identitas yang dimiliki warga.
19. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah data informasi jumlah warga dalam 1 (satu) rumah.
20. Pemohon adalah warga yang melakukan permohonan untuk bantuan RTLH.
21. Penerima Bantuan adalah warga yang berhak menerima bantuan RTLH.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam memberikan bantuan stimulan perbaikan RTLH.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas rumah tinggal sehingga menjadi layak huni, sehat dan aman; dan
- b. terlaksananya program kegiatan penataan kawasan permukiman.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan RTLH didasarkan pada prinsip:

- a. transparan artinya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
- b. akuntabel artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kemanfaatan artinya dalam penyelenggaraan kegiatan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. kriteria dan persyaratan pemberian bantuan stimulan RTLH;
- b. verifikasi bantuan stimulan RTLH;
- c. penetapan calon penerima bantuan stimulan RTLH;
- d. tata cara penyaluran bantuan stimulan RTLH; dan
- e. kemitraan.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RTLH

Pasal 6

RTLH yang dapat diberikan bantuan stimulan adalah bangunan rumah yang dikuasai secara fisik oleh pemohon dan jelas batas-batasnya, dengan kriteria:

- a. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak dan/atau lapuk;
- b. lantai berupa papan/semu/keramik dengan kondisi rusak;
- c. tidak memiliki WC atau sudah memiliki WC dalam kondisi tidak layak;
- d. rumah kurang pencahayaan, sirkulasi udara dan tidak memenuhi luas lantai per kapita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. rumah MBR, warga terdampak program dan korban kebakaran.

Pasal 7

- (1) Pengajuan Permohonan dilakukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah Teknis atau Dinas Sosial atau Walikota dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan dalam pengajuan bantuan stimulan RTLH, pemohon melampirkan data sebagai berikut:
 - a. fotocopy sertifikat tanah/SKT/bukti jual beli/bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang jelas dan sah;
 - b. foto bangunan;
 - c. fotocopy KTP dan KK pemohon;
 - d. surat pernyataan tidak memiliki rumah lain dari pemohon;
 - e. surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial atau Lurah;
 - f. surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni /mempergunakan sendiri rumah/WC yang diperbaiki; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pemohon atas kebenaran dokumen.

Pasal 8

Kriteria dan Persyaratan Pemberian Bantuan Stimulan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikecualikan untuk:

- a. rumah kontrakan tidak layak huni yang dikontrakan kepada MBR yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial Kota Pontianak; dan
- b. penetapan rumah kontrakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara selektif dan hanya apabila tidak terdapat lagi RTLH yang memenuhi persyaratan dalam lingkup Rukun Tetangga setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB IV

VERIFIKASI BANTUAN STIMULAN RTLH

Pasal 9

- (1) Verifikasi bantuan stimulan RTLH dilakukan oleh tim verifikasi bantuan stimulan RTLH.

- (2) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengecekan kesesuaian persyaratan administrasi;
 - b. melakukan pemeriksaan kondisi bangunan pada bagian atap, lantai dan dinding, WC dan/atau komponen bangunan lainnya;
 - c. melakukan pengecekan bahwa pemohon belum pernah menerima bantuan sejenis dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. melakukan pendataan jumlah penghuni, jenis pekerjaan, pendapatan, dokumentasi dan berkoodinasi dengan Lurah.
- (3) Tim Verifikasi bantuan stimulan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Jenis bantuan stimulan RTLH yang diberikan yaitu:

- a. bantuan perbaikan RTLH; dan
- b. bantuan perbaikan WC Tidak Layak.

BAB V

PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN STIMULAN RTLH

Pasal 11

Penetapan calon penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN STIMULAN RTLH

Pasal 12

Tata cara penyaluran bantuan stimulan RTLH adalah sebagai berikut:

- a. penerima bantuan stimulan RTLH berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- b. penerima bantuan stimulan RTLH yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota membuka rekening pada Bank yang ditunjuk;
- c. penerima bantuan stimulan RTLH menandatangani pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan bantuan stimulan RTLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perangkat daerah teknis mentransfer dana setelah huruf a dan huruf b terpenuhi melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan perbaikan rumah;
- e. penerima bantuan melakukan penarikan upah tukang melalui 2 (dua) tahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan perbaikan rumah;
- f. penerima bantuan stimulan melakukan pembelian material di toko bangunan yang telah disepakati antara penerima;
- g. penerima bantuan stimulan RTLH melaksanakan pembangunan sesuai dengan jenis bantuan yang diberikan;
- h. penerima bantuan stimulan RTLH wajib mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan dengan melampirkan bukti pembayaran;
- i. penerima bantuan melampirkan data dan dokumentasi untuk laporan kegiatan stimulan RTLH; dan
- j. penerima bantuan dapat didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dalam proses penyaluran dan pelaporan bantuan.

BAB VII

KEMITRAAN

Pasal 13

Selain mendapat bantuan stimulan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, penerima bantuan stimulan RTLH dapat menerima tambahan bantuan yang bersumber dari pihak swasta/masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 April 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 35